



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 36/PL.02.1-Kpts/1805/KPU-Kab/XII/2018**

**TENTANG
PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)
KABUPATEN TULANG BAWANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Tulang Bawang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13351/PL.01.2-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak lanjut Data 31 Juta Jiwa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 101/PP.09.3-BA/1805/KPU.Kab/IX/2018 Tanggal 12 November 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- Kesatu : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Kedua : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar 287.115 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas) pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 149.041 (Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Satu) dan pemilih perempuan 138.074 (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Empat) yang tersebar di 15 (Lima Belas) Kecamatan, 151 (Seratus Lima Puluh Satu) Kampung, dan 1.216 (Seribu Dua Ratus Enam Belas) TPS.
- Ketiga : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Menggala

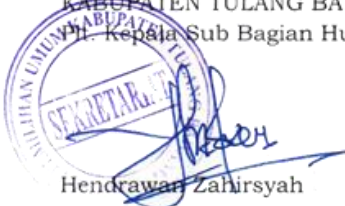
Pada Tanggal : 7 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hendrawan Zahirsyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 36 /PL.02.1-Kpts/1805/KPU-Kab/XI/2018
TANGGAL 07 DESEMBER 2018
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) KABUPATEN TULANG BAWANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KABUPATEN : TULANG BAWANG
PROPINSI : LAMPUNG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MENGKALA	9	141	16.782	16.398	33.180
2	GEDUNG AJI	10	48	5.203	4.853	10.056
3	BANJAR AGUNG	11	114	12.977	12.687	25.664
4	GEDUNG MENENG	11	123	13.655	12.180	25.835
5	RAWA JITU SELATAN	9	89	10.937	10.044	20.981
6	PENAWAR TAMA	14	100	11.442	10.797	22.239
7	RAWA JITU TIMUR	8	47	6.655	5.737	12.392
8	BANJAR MARGO	12	97	13.660	12.857	26.517
9	RAWA PITU	9	45	6.142	5.444	11.586
10	PENAWAR AJI	9	64	7.494	6.768	14.262
11	MERAKSA AJI	8	43	5.815	5.523	11.338
12	GEDUNG AJI BARU	9	68	8.109	7.166	15.275
13	DENTE TELADAS	12	156	19.667	17.658	37.325
14	BANJAR BARU	10	41	5.302	5.068	10.370
15	MENGKALA TIMUR	10	40	5.201	4.894	10.095
TOTAL		151	1.216	149.041	138.074	287.115

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah